



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 52/PID/2016/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN
BERMAN NAINGGOLAN;**

Tempat Lahir : Simpang Marihat;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/25 Juli 1992;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Huta III Purba Uli Dlk. Marlawan Kec.
Siantar Kab. Simalungun Sumatera Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (tamat);

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN
SIMARMATA;**

Tempat Lahir : Siantar;

Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/10 September 1984;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Huta III Purba Uli Dlk Marlawan Kec. Siantar
Kab. Simalungun Sumatera Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Sopir;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (tamat);

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Meulaboh, sejak tanggal 24 November 2015 sapai dengan tanggal 02 Januari 2016;
3. Penahanan oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Meulaboh, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak Tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 21 Maret 2016;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Maret 2016 No. 161/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Maret 2016 No. 180/Pen.Pid/2016/PT-BNA, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN.Mbo, tanggal 22 Februari 2016 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 22 Desember 2015, NO.REG.PERK : PDM-86/Euh.2/MBO/12/2015 ;

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN** dan terdakwa II **RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN**

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



SIMARMATA, pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 (dua ribu lima belas) bertempat di Jln. Meulaboh-Tapak Tuan Gampong Peunaga

Cut Ujung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Meulaboh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* berupa 56 (lima puluh enam) bungkus/ bal Narkotika jenis ganja, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kantor Pegadaian Meulaboh No: 219/LL-BB.60049/2015 yang ditandatangani oleh Abdul Arif Fadillah, SE (Pemimpin cabang) dan Abdul Jalil, SE (Petugas Penimbang) dengan berat kotor 55.000 (lima puluh lima ribu) gram dan berat bersih 54.078 (lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan) gram atau 55 kg. perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 Sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN** di telfon oleh Sdr AAN (DPO) dan terjadi percakapan via telepon sebagai berikut : “ NAINGGOLAN APA KAMU MAU KERJA ” “ MAU, KERJA APA BANG? ” sdr. AAN mengatakan “ KAMU BAWA GANJA DARI ACEH KE MEDAN, APA KAMU MAU? ” terdakwa I JUANDA PUTRA NAINGGOLAN menjawab “ MAU BANG TAPI TERDAKWA I TAKUT ” selanjutnya sdr. AAN mengatakan “ KAMU NGAK USAH TAKUT, NANTI KAMU DI KAWAL DARI BELAKANG SAAT BAWA GANJA DARI ACEH KE MEDAN ”, lalu terdakwa I menjawab dan bertanya “ BOLEH BANG, DAPAT BERAPA SEKALI JALAN BAWA GANJA BANG ” Sdr Aan mengatakan “ UPAH KAMU Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ” terdakwa I kembali bertanya “ BOLEH BANG JADI GIMANA CARA

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



KERJANYA “dan Sdr Aan mengatakan“ KAMU RENTAL MOBIL DI MEDAN NANTI SAYA KIRIM UANGNYA Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) SETELAH RENTAL MOBIL KAMU LANGSUNG BERANGKAT BANDA ACEH NANTI SAMPAI DI BANDA ACEH KAMU HUBUNGI SAYA LAGI ” dan terdakwa I menjawab “ OK BANG SAYA GERAK TERUS BANG ”. dimana antara terdakwa I dengan sdr. AAN sudah saling mengenal sebelumnya selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

- Selanjutnya terdakwa langsung merental/ menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu dengan Nopol B1232 TKH, kemudian **Sekira pukul 10.30 Wib** terdakwa I JUANDA PUTRA NAINGGOLAN mendatangi terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin Alm PAYAN SIMARMATA dan berkata “AYOK BANG KITA KERJA ”terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin Alm PAYAN SIMARMATA menjawab “ KERJA APA JUANDA” terdakwa I mengatakan“ KITA KE ACEH AMBIL GANJA TOLONG BANTU SAYA BANG SAYA LAGI PERLU UANG ”lalu terdakwa II menjawab“ AYOK LAH JUANDA TAPI SAYA DAPAT BERAPA” terdakwa II menjawab “ NANTI BERAPA UPAHNYA KITA BAGI DUA KARENA KITA SAMA BERANGKATNYA” mendengar hal tersebut terdakwa II menjawab “ YAUDAH KALAU GITU KAMU BILANG SAMA KITA PERGI”. Setelah melakukan permufakatan antara terdakwa I, terdakwa II dan sdr. AAN **Sekira pukul 22.00 Wib** terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke banda aceh melalui Langsa dan Sampai ke Banda Aceh;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 **Sekira pukul 07.00 Wib** terdakwa I langsung menelepon Sdr Aan dan bertanya“ BANG SAYA SUDAH SAMPAI KE BANDA ACEH NI ” lalu dijawab sdr. AAN “ YA UDAH KALIAN SARAPAN DULU DAN BERAPA PLAT MOBIL KALIAN NANTI KAWAN SAYA YANG JEMPUT MOBILNYA, KALIAN TUNGGU DISITU AJA” dan terdakwa I menjawab“ PLAT MOBIL TERSANGKA B 1232 TKH” lalu terdakwa I dan terdakwa II sarapan di warung nasi dan setelah selesai sarapan **Sekira Pukul 07.30 Wib** datang 2 (Dua) orang laki – laki yang tidak



terdakwa I dan terdakwa II kenal bertanya “ KAMU SURUHAN AAN YA” lalu terdakwa I menjawab “ IYA BANG” lalu salah satu dari laki-laki tersebut berkata “ TADI UDAH DI KASIH TAU SAMA AAN KALIAN TUNGGU DISINI YA” dijawab terdakwa I“ IYA BANG, JADI KAMI TUNGGU DI KEDAI NASI NI BANG” dan 2 (Dua) orang laki-laki tersebut bilang “ IYA KALIAN TUNGGU DISINI BIAR KAMI YANG BAWA MOBILNYA”. Lalu 2 (Dua) orang laki-laki membawa Mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II. sekira hampir 10 Jam **sekira pukul 18.30 Wib** 2 (Dua) orang laki-laki datang kembali dan menyerahkan Mobil tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II dimana didalam mobil tersebut telah berisikan Narkotika jenis Ganja, Lalu sambil berjalan pergi 2 (Dua) orang laki-laki tersebut mengatakan kepada para terdakwa “ MANDI DULU KALIAN DI POM BENSIN DEPAN ITU, SETELAH DI TELFON SAMA SI AAN DI SURUH JALAN BARU KALIAN JALAN”;

- Pada hari Senin tanggal 2 November 2015 Sekira pukul 04.00 Wib subuh terdakwa I di telfon oleh Sdr AAN dan mengatakan “TUNGGU YA KALIAN ISTIRAH AJA DULU DI POM BENSIN ITU” Tersangka jawab “ IYA BANG”, **Lalu sekira pukul 23.50 Wib** Sdr AAN kembali menelfon dan berkata “TUNGGU AJA DULU BESOK SUBUH SEKITAR JAM 05.00 Wib kalian berangkat” lalu terdakwa I menjawab “KOK GITU BANG JANJINYA NGAK LAMA GINI” lalu sdr. AAN menjawab “ DEMI KESELAMATAN DALAM PERJALAN SUBUH AJA JAM 05.00 Wib KALIAN BERANGKAT”. Selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 3 November 2015 **sekira pukul 04.30 Wib** Sdr AAN menelfon terdakwa lagi dan berkata “UDAH SIAP-SIAP TERUS JAM 05.00 Wib KALIAN BERANGKAT” lalu terdakwa I bertanya “GIMANA NANTI DI JALAN BANG” lalu Sdr AAN menjawab “ YAUDAH GAK APA-APA NANTI ADA YANG KAWAL DARI BELAKANG KAMU JANGAN TAKUT”. **Setelah bersiap-siap sekira Pukul 05.00 Wib secara tanpa hak dan melawan hukum para terdakwa yang telah menerima dan mengetahui terdapat 56 (lima puluh enam) bal ganja yang ada di dalam mobil B 1232 TKH yang**



para terdakwa kendarai langsung membawa dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dibawa dari Banda Aceh menuju medan melalui jalan Meulaboh – Tapak tuan dimana selanjutnya Narkotika tersebut akan terdakwa serahkan kepada seseorang (pihak lain) yang ada dikota Medan;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi MUSLEM ILYAS BIN ILYAS HAMZAH, saksi M. FADIL BIN USMAN bersama dengan Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat lainnya berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/518/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 sedang melakukan Operasi Zebra Rencong 2015 di Jln Meulaboh – Tapak Tuan Gampong Peunaga Cut Ujung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, sewaktu sedang melakukan Razia, saksi bersama Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk Daihatsu dengan No. Pol 1232 TKH, warna Hitam Metalik, adapun mobil tersebut melaju dari arah Meulaboh ke tapak tuan akan tetapi sewaktu saksi dan Petugas Sat lantas hendak mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil tersebut berbalik arah kembali ke Meulaboh dan setelah di berhentikan serta sewaktu hendak dilakukan pemeriksaan surat-surat, tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN** dan terdakwa II **RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN SIMARMATA** yang berada di dalam mobil tersebut langsung melarikan diri ke arah lorong belakang rumah penduduk di Gampong tersebut sehingga Saksi bersama dengan Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat lainnya langsung melakukan pengejaran dan kemudian para petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil, Saksi bersama dengan Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat lainnya ada menemukan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam pintu kanan depan, 7 (Tujuh) Bungkus / Bal didalam pintu kiri depan, 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam pintu kanan Belakang, 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam pintu kiri Belakang, 8 (Delapan) Bungkus / Bal di dalam Kap Mesin, 4 (Empat) Bungkus / Bal di

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



bawah Kursi Tengah, 4 (Empat) Bungkus / Bal di Bangku Belakang, 2 (Dua) Bungkus / Bal di dalam Dasbord Kiri, 3 (Tiga) Bungkus / Bal di atas Ban serap dan 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam Pintu belakang. Kemudian para terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat guna pengusutan lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No: LAB.: 10476/NNF/2015 tanggal 10 Februari 2015 terhadap barang bukti yang telah disisihkan yaitu 1 (satu) plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 232,54 (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh empat) gram yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. ZULNI ERMA (AKBP NRP. 60051008) dan;
2. SUPIYANI, S.Si (PENATA MUDA TK I NIP. 198010232008012001);

yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (AKBP NRP. 63100830). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 232,54 (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh empat) gram milik tersangka An. JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN dan RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN SIMARMATA adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan para terdakwa ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN** dan terdakwa II **RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN SIMARMATA**, pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 (dua ribu lima belas) bertempat di Jln. Meulaboh-Tapak Tuan Gampong Peunaga Cut Ujung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* berupa 56 (lima puluh enam) bungkus/ bal Narkotika jenis ganja, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kantor Pegadaian Meulaboh No: 219/LL-BB.60049/2015 yang ditandatangani oleh Abdul Arif Fadillah, SE (Pemimpin cabang) dan Abdul Jalil, SE (Petugas Penimbang) dengan berat kotor 55.000 (lima puluh lima ribu) gram dan berat bersih 54.078 (lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan) gram atau 55 kg. perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 Sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN** di telfon oleh Sdr AAN (DPO) dan terjadi percakapan via telepon sebagai berikut : “ NAINGGOLAN APA KAMU MAU KERJA” dijawab terdakwa I “ MAU, KERJA APA BANG? “ sdr. AAN mengatakan “ KAMU BAWA GANJA DARI ACEH KE MEDAN, APA KAMU MAU?” terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN** menjawab “ MAU BANG TAPI SAYA TAKUT “ selanjutnya sdr. AAN mengatakan “ KAMU NGAK USAH TAKUT, NANTI KAMU DI KAWAL DARI BELAKANG SAAT BAWA GANJA DARI ACEH KE MEDAN “, lalu terdakwa I menjawab dan bertanya “ BOLEH BANG, DAPAT BERAPA SEKALI JALAN

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWA GANJA BANG “ Sdr Aan menjawab “ UPAH KAMU Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) “ terdakwa I kembali bertanya “ BOLEH BANG JADI GIMANA CARA KERJANYA “ dan Sdr Aan mengatakan “ KAMU RENTAL MOBIL DI MEDAN NANTI SAYA KIRIM UANGNYA Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) SETELAH RENTAL MOBIL KAMU LANGSUNG BERANGKAT KE BANDA ACEH NANTI SAMPAI DI BANDA ACEH KAMU HUBUNGI SAYA LAGI ” dan terdakwa I menjawab “ OK BANG SAYA GERAK TERUS BANG ” dimana antara terdakwa I dengan sdr. AAN sudah saling mengenal sebelumnya selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

- Selanjutnya terdakwa langsung merental/ menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu, dengan Nopol B1232 TKH, kemudian **Sekira pukul 10.30** Wib terdakwa I JUANDA PUTRA NAINGGOLAN mendatangi terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin Alm PAYAN SIMARMATA dan berkata “ AYOK BANG KITA KERJA ” terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin Alm PAYAN SIMARMATA menjawab “ KERJA APA JUANDA ” terdakwa I mengatakan “ KITA KE ACEH AMBIL GANJA TOLONG BANTU SAYA BANG SAYA LAGI PERLU UANG ” lalu terdakwa II menjawab “ AYOK LAH JUANDA TAPI SAYA DAPAT BERAPA” terdakwa II menjawab “ NANTI BERAPA UPAHNYA KITA BAGI DUA KARENA KITA SAMA BERANGKATNYA” mendengar hal tersebut terdakwa II setuju dan menjawab “ YAUDAH KALAU GITU KAMU BILANG SAMA KITA PERGI”. Setelah melakukan permufakatan antara terdakwa I, terdakwa II dan sdr. AAN, **Sekira pukul 22.00** Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke Banda Aceh melalui daerah Langsa dan Sampai ke Banda Aceh;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 **Sekira pukul 07.00** Wib terdakwa I langsung menelepon Sdr Aan dan bertanya“ BANG SAYA SUDAH SAMPAI KE BANDA ACEH NI ” lalu dijawab sdr. AAN “ YA UDAH KALIAN SARAPAN DULU, BERAPA PLAT MOBIL KALIAN NANTI KAWAN SAYA YANG JEMPUT MOBILNYA, KALIAN TUNGGU DISITU AJA” dan terdakwa I menjawab“ PLAT MOBILTERSANGKA B 1232 TKH” lalu terdakwa I dan terdakwa II sarapan di warung nasi dan setelah selesai sarapan **Sekira Pukul 07.30**

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



Wib datang 2 (Dua) orang laki – laki yang tidak terdakwa I dan terdakwa II kenal bertanya “ KAMU SURUHAN AAN YA” lalu terdakwa I menjawab “ IYA BANG” lalu salah satu dari laki-laki tersebut berkata “ TADI UDAH DI KASIH TAU SAMA AAN KALIAN TUNGGU DISINI YA” dijawab terdakwa I “ IYA BANG, JADI KAMI TUNGGU DI KEDAI NASI NI BANG” dan 2 (Dua) orang laki-laki tersebut bilang “ IYA KALIAN TUNGGU DISINI BIAR KAMI YANG BAWA MOBILNYA”. Lalu 2 (Dua) orang laki-laki membawa Mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II. sekira hampir 10 Jam **sekira pukul 18.30 Wib** 2 (Dua) orang laki-laki datang kembali dan menyerahkan Mobil tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II dimana didalam mobil tersebut telah berisikan Narkotika jenis Ganja, Lalu sambil berjalan pergi 2 (Dua) orang laki-laki tersebut mengatakan kepada para terdakwa “ MANDI DULU KALIAN DI POM BENSIN DEPAN ITU, SETELAH DI TELFON SAMA SI AAN DI SURUH JALAN BARU KALIAN JALAN”;

- Pada hari Senin tanggal 2 November **Sekira pukul 04.00 Wib** subuh terdakwa I di telepon oleh Sdr AAN dan mengatakan “TUNGGU YA KALIAN ISTIRAH AJA DULU DI POM BENSIN ITU” Tersangka jawab “ IYA BANG”. **Lalu sekira pukul 23.50 Wib** Sdr AAN kembali menelfon dan berkata “TUNGGU AJA DULU BESOK SUBUH SEKITAR JAM 05.00 Wib kalian berangkat” lalu terdakwa I menjawab “KOK GITU BANG JANJINYA NGAK LAMA GINT” lalu sdr. AAN menjawab “ DEMI KESELAMATAN DALAM PERJALAN SUBUH AJA JAM 05.00 Wib KALIAN BERANGKAT”. Selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 3 November 2015 **sekira pukul 04.30 Wib** Sdr AAN menelepon terdakwa I lagi dan berkata “UDAH SIAP-SIAP TERUS JAM 05.00 Wib KALIAN BERANGKAT” lalu terdakwa I bertanya “GIMANA NANTI DI JALAN BANG” lalu Sdr AAN menjawab “ YAUDAH GAK APA-APA NANTI ADA YANG KAWAL DARI BELAKANG KAMU JANGAN TAKUT”. **Setelah bersiap-siap sekira Pukul 05.00 Wib secara tanpa hak dan melawan hukum para terdakwa yang telah mengetahui terdapat 56 (lima puluh enam) bal ganja yang ada di dalam mobil B 1232 TKH yang para terdakwa kendarai langsung membawa, mengirim, mengangkut, atau**

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



mentransito Narkotika Golongan I dari Banda Aceh menuju medan melalui jalan

Meulaboh – Tapak tuan;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 **sekira pukul 11.00 Wib**, Saksi MUSLEM ILYAS BIN ILYAS HAMZAH, saksi M. FADIL BIN USMAN bersama dengan Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat lainnya berdasarkan **Surat Perintah Nomor: Sprin/518/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015** sedang melakukan Operasi Zebra Rencong 2015 di Jln Meulaboh – Tapak Tuan Gampong Peunaga Cut Ujung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, sewaktu sedang melakukan Razia, saksi bersama Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk Daihatsu dengan No. Pol B 1232 TKH, warna Hitam Metalik, adapun mobil tersebut melaju dari arah Meulaboh ke tapak tuan akan tetapi sewaktu saksi dan Petugas Sat lantas hendak mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil tersebut berbalik arah kembali ke Meulaboh dan setelah di berhentikan serta sewaktu hendak dilakukan pemeriksaan surat-surat, tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN** dan terdakwa II **RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN SIMARMATA** yang berada di dalam mobil tersebut langsung melarikan diri ke arah lorong belakang rumah penduduk di Gampong tersebut sehingga Saksi bersama dengan Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat lainnya langsung melakukan pengejaran dan kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil, Saksi bersama dengan Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat lainnya ada menemukan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam pintu kanan depan, 7 (Tujuh) Bungkus / Bal didalam pintu kiri depan, 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam pintu kanan Belakang, 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam pintu kiri Belakang, 8 (Delapan) Bungkus / Bal di dalam Kap Mesin, 4 (Empat) Bungkus / Bal di bawah Kursi Tengah, 4 (Empat) Bungkus / Bal di Bangku Belakang, 2 (Dua) Bungkus / Bal di dalam Dasbord Kiri, 3 (Tiga) Bungkus / Bal di atas Ban serap dan 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam Pintu belakang. Kemudian para terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat guna pengusutan lanjut;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No: LAB.: 10476/NNF/2015 tanggal 10 Februari 2015 terhadap barang bukti yang telah disisihkan yaitu 1 (satu) plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 232,54 (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh empat) gram yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. ZULNI ERMA (AKBP NRP. 60051008) dan;

2. SUPIYANI, S.Si (PENATA MUDA TK I NIP. 198010232008012001);

yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (AKBP NRP. 63100830). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 232,54 (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh empat) gram milik tersangka An. JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN dan RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN SIMARMATA adalah *Positif Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan para terdakwa *membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN** dan terdakwa II **RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN SIMARMATA**, pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2015 (dua ribu lima belas) bertempat di Jln. Meulaboh-Tapak Tuan Gampong Peunaga Cut Ujung Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* berupa 56 (lima puluh enam) bungkus/ bal Narkotika jenis ganja, dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kantor Pegadaian Meulaboh No: 219/LL-BB.60049/2015 yang ditandatangani oleh Abdul Arif Fadillah, SE (Pemimpin cabang) dan Abdul Jalil, SE (Petugas Penimbang) dengan berat kotor 55.000 (lima puluh lima ribu) gram dan berat bersih 54.078 (lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan) gram. perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 Sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN** di telfon oleh Sdr AAN (DPO) dan terjadi percakapan via telepon sebagai berikut : “ NAINGGOLAN APA KAMU MAU KERJA ” “ MAU, KERJA APA BANG? ” sdr. AAN mengatakan “ KAMU BAWA GANJA DARI ACEH KE MEDAN, APA KAMU MAU? ” terdakwa I JUANDA PUTRA NAINGGOLAN menjawab “ MAU BANG TAPI TERDAKWA I TAKUT ” selanjutnya sdr. AAN mengatakan “ KAMU NGAK USAH TAKUT, NANTI KAMU DI KAWAL DARI BELAKANG SAAT BAWA GANJA DARI ACEH KE MEDAN ”, lalu terdakwa I menjawab dan bertanya “ BOLEH BANG, DAPAT BERAPA SEKALI JALAN BAWA GANJA BANG ” Sdr Aan mengatakan “ UPAH KAMU Rp 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ” terdakwa I kembali bertanya “ BOLEH BANG JADI GIMANA CARA KERJANYA ” dan Sdr Aan mengatakan “ KAMU RENTAL MOBIL DI MEDAN NANTI SAYA KIRIM UANGNYA Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) SETELAH RENTAL MOBIL KAMU LANGSUNG BERANGKAT BANDA ACEH NANTI SAMPAI DI BANDA ACEH KAMU HUBUNGI SAYA LAGI ” dan terdakwa I menjawab “ OK BANG SAYA GERAK TERUS BANG ”. dimana antara terdakwa I dengan sdr. AAN sudah saling

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



mengenal sebelumnya selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

- Selanjutnya terdakwa langsung merental/ menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu, dengan Nopol B1232 TKH, kemudian **Sekira pukul 10.30 Wib** terdakwa I JUANDA PUTRA NAINGGOLAN mendatangi terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin Alm PAYAN SIMARMATA dan berkata “ AYOK BANG KITA KERJA ” terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin Alm PAYAN SIMARMATA menjawab “ KERJA APA JUANDA ” terdakwa I mengatakan “ KITA KE ACEH AMBIL GANJA TOLONG BANTU SAYA BANG SAYA LAGI PERLU UANG ” lalu terdakwa II menjawab “ AYOK LAH JUANDA TAPI SAYA DAPAT BERAPA” terdakwa II menjawab “ NANTI BERAPA UPAHNYA KITA BAGI DUA KARENA KITA SAMA BERANGKATNYA” mendengar hal tersebut terdakwa II menjawab “ YAUDAH KALAU GITU KAMU BILANG SAMA KITA PERGI”. Setelah melakukan permufakatan antara terdakwa I, terdakwa II dan sdr. AAN **Sekira pukul 22.00 Wib** terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju ke banda aceh melalui Langsa dan Sampai ke Banda Aceh;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 **Sekira pukul 07.00 Wib** terdakwa I langsung menelepon Sdr Aan dan bertanya“ BANG SAYA SUDAH SAMPAI KE BANDA ACEH NI ” lalu dijawab sdr. AAN “ YA UDAH KALIAN SARAPAN DULU DAN BERAPA PLAT MOBIL KALIAN NANTI KAWAN SAYA YANG JEMPUT MOBILNYA, KALIAN TUNGGU DISITU AJA” dan terdakwa I menjawab“ PLAT MOBIL TERSANGKA B 1232 TKH” lalu terdakwa I dan terdakwa II sarapan di warung nasi dan setelah selesai sarapan **Sekira Pukul 07.30 Wib** datang 2 (Dua) orang laki – laki yang tidak terdakwa I dan terdakwa II kenal bertanya “ KAMU SURUHAN AAN YA” lalu terdakwa I menjawab “ IYA BANG” lalu salah satu dari laki-laki tersebut berkata “ TADI UDAH DI KASIH TAU SAMA AAN KALIAN TUNGGU DISINI YA” dijawab terdakwa I“ IYA BANG, JADI KAMI TUNGGU DI KEDAI NASI NI BANG” dan 2 (Dua) orang laki-laki tersebut bilang “ IYA KALIAN TUNGGU DISINI BIAR KAMI YANG BAWA MOBILNYA”. Lalu 2 (Dua) orang laki-laki membawa Mobil yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II. sekira hampir 10 Jam **sekira pukul**

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



18.30 Wib 2 (Dua) orang laki-laki datang kembali dan menyerahkan Mobil tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa II dimana didalam mobil tersebut telah berisikan Narkotika jenis Ganja, Lalu sambil berjalan pergi 2 (Dua) orang laki-laki tersebut mengatakan kepada para terdakwa “ MANDI DULU KALIAN DI POM BENSIN DEPAN ITU, SETELAH DI TELFON SAMA SI AAN DI SURUH JALAN BARU KALIAN JALAN”;

- Pada hari Senin tanggal 2 November 2015 **Sekira pukul 04.00 Wib** subuh terdakwa I di telfon oleh Sdr AAN dan mengatakan “TUNGGU YA KALIAN ISTIRAH AJA DULU DI POM BENSIN ITU” Tersangka jawab “ IYA BANG”. **Lalu sekira pukul 23.50 Wib** Sdr AAN kembali menelfon dan berkata “TUNGGU AJA DULU BESOK SUBUH SEKITAR JAM 05.00 Wib kalian berangkat” lalu terdakwa I menjawab “KOK GITU BANG JANJINYA NGAK LAMA GINI” lalu sdr. AAN menjawab “ DEMI KESELAMATAN DALAM PERJALAN SUBUH AJA JAM 05.00 Wib KALIAN BERANGKAT”. Selanjutnya Pada Hari Selasa tanggal 3 November 2015 **sekira pukul 04.30 Wib** Sdr AAN menelfon terdakwa lagi dan berkata “UDAH SIAP-SIAPTERUS JAM 05.00 Wib KALIAN BERANGKAT” lalu terdakwa I bertanya “GIMANA NANTI DI JALAN BANG” lalu Sdr AAN menjawab “ YAUDAH GAK APA-APA NANTI ADA YANG KAWAL DARI BELAKANG KAMU JANGAN TAKUT”. **Setelah bersiap-siap sekira Pukul 05.00 Wib secara tanpa hak dan melawan hukum para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dimana para terdakwa telah mengetahui terdapat 56 (lima puluh enam) bal ganja yang ada di dalam mobil B 1232 TKH yang para terdakwaendarai langsung Narkotika Golongan I dari Banda Aceh menuju medan melalui jalan Meulaboh – Tapak tuan;**

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi MUSLEM ILYAS BIN ILYAS HAMZAH, saksi M. FADIL BIN USMAN bersama dengan Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat lainnya berdasarkan **Surat Perintah Nomor: Sprin/518/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015** sedang melakukan Operasi Zebra Rencong 2015 di Jln Meulaboh – Tapak Tuan Gampong Peunaga Cut Ujung Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat, sewaktu sedang melakukan Razia, saksi

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



bersama Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk Daihatsu dengan No. Pol 1232 TKH, warna Hitam Metalik, adapun mobil tersebut melaju dari arah Meulaboh ke tapak tuan akan tetapi sewaktu saksi dan Petugas Sat lantas hendak mendekati mobil tersebut, tiba-tiba mobil tersebut berbalik arah kembali ke Meulaboh dan setelah di berhentikan serta sewaktu hendak dilakukan pemeriksaan surat-surat, tiba-tiba 2 (dua) orang yaitu terdakwa I **JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN** dan terdakwa II **RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN SIMARMATA** yang berada di dalam mobil tersebut langsung melarikan diri ke arah lorong belakang rumah penduduk di Gampong tersebut sehingga Saksi bersama dengan Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat lainnya langsung melakukan pengejaran dan kemudian para petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil, Saksi bersama dengan Petugas Sat Lantas Polres Aceh Barat lainnya ada menemukan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam pintu kanan depan, 7 (Tujuh) Bungkus / Bal didalam pintu kiri depan, 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam pintu kanan Belakang, 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam pintu kiri Belakang, 8 (Delapan) Bungkus / Bal di dalam Kap Mesin, 4 (Empat) Bungkus / Bal di bawah Kursi Tengah, 4 (Empat) Bungkus / Bal di Bangku Belakang, 2 (Dua) Bungkus / Bal di dalam Dasbord Kiri, 3 (Tiga) Bungkus / Bal di atas Ban serap dan 7 (Tujuh) Bungkus / Bal di dalam Pintu belakang. Kemudian para terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat guna pengusutan lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No: LAB.: 10476/NNF/2015 tanggal 10 Februari 2015 terhadap barang bukti yang telah disisihkan yaitu 1 (satu) plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 232,54 (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh empat) gram yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. ZULNI ERMA (AKBP NRP. 60051008) dan;
2. SUPIYANI, S.Si (PENATA MUDA TK I NIP. 198010232008012001);

yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Medan Dra. MELTA

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



TARIGAN, M.Si (AKBP NRP. 63100830). Berkesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 232,54 (dua ratus tiga puluh dua koma lima puluh empat) gram milik tersangka An. JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN dan RUDI SIMARMATA BIN ALM PAYAN SIMARMATA adalah *Positif Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan para terdakwa *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 09 Februari 2016, No. Reg. Perk : PDM-86/MBO/12/2015, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUANDA PUTRA NAINGGOLAN Bin BERMAN NAINGGOLAN dan terdakwa RUDI SIMARMATA Bin Alm PAYAN SIMARMATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUANDA PUTRA NAINGGOLAN BIN BERMAN NAINGGOLAN dan TERDAKWA RUDISIMARMATA BIN ALM.

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



PAYAN SIMARMATA dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan
Penjara :

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu, dengan Nopol B 1232 TKH, No Rangka MHKV1BA2JAK066100, No Mesin DF82814, Warna Hitam Metalik ;
- b. 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Nomor Polisi B 1232 TKH A.n FRISCILLA ROMATUA;

Dirampas untuk Negara;

- c. 56 (Lima puluh enam) Bungkus / Bal narkotika jenis Ganja, Setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh dengan Bruto 55 (lima puluh lima) Kg dan berat bersih seluruhnya 54,078 (lima puluh empat koma nol tujuh puluh delapan) Kg yang terdiri dari ranting, Daun dan Bijinya dalam keadaan lembab;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 22 Februari 2016, Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN.Mbo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUANDA PUTRA NAINGGOLAN Bin BERMAN NAINGGOLAN dan Terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin Alm PAYAN SIMARMATA terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I JUANDA PUTRA NAINGGOLAN Bin BERMAN NAINGGOLAN dan Terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin Alm**

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



PAYAN SIMARMATA dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) Tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu, dengan nopol B 1232 TKH, no Rangka MHKV1BA2JAK066100, no Mesin DF82814, Warna Hitam Metalik ;
 - b. 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Nomor Polisi B 1232 TKH A.n FRISCILLA ROMATUA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah a.n. Netty Herawaty Tarigan;

- c. 56 (Lima puluh enam) Bungkus / Bal narkoba jenis Ganja, Setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh dengan Bruto 55 (lima puluh lima) Kg dan berat bersih seluruhnya 54,078 (lima puluh empat koma nol tujuh puluh delapan) Kg yang terdiri dari ranting, Daun dan Bijinya dalam keadaan lembab;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masingsejumlah Rp.2.000,00.(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan NURDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Mbo tanggal 26 Februari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh kepada para Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 03 Maret 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan secara sah kepada para Terdakwa pada tanggal

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Maret 2016 oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh berdasarkan Akta 03/Akta.Pid/2016/PN.Mbo pada tanggal 04 Maret 2016;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 07 Maret 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta 03/Akta.Pid/2016/PN.Mbo pada tanggal 07 Maret 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, berdasarkan surat tanggal 08 Maret 2016, Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Mbo dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal 08 Maret 2016 s.d. 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 211/Pid.Sus/2015/PN.Mbo tanggal 22 Februari 2016 pada dasarnya hanya banding terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu dengan Nopol B 1232 TKH No. Rangka MHKV1BA2JAK066100, No. Mesin DF82814, warna Hitam Metalik yang dikembalikan kepada miliknya;

Menimbang, bahwa adapun alasan atau memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. bahwa terhadap alat atau barang yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secara tegas diatur di dalam pasal 101 ayat 1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk Negara;

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa barang bukti yang diangkat menggunakan mobil merk Daihatsu tersebut sangat banyak dimana berdasarkan hasil perimbangan Kantor Pegadaian Meulaboh, beratnya lebih kurang 56 kg, dimana apabila para Terdakwa tidak berhasil ditangkap akan mengakibatkan banyak generasi muda Indonesia menjadi korban dari peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika tersebut;
3. bahwa, pada saat para Terdakwa menyewa/merental mobil tersebut, pemilik mobil yaitu Sdr. Yudi Sitepu tidak memberikan bukti penyewaan secara sah berbentuk surat perjanjian atau kwitansi kepada para Terdakwa dan sistem pembayaran pun tidak dipanjar, sehingga dalam hal ini pemilik tidak peduli terhadap mobil tersebut;
4. bahwa, Tindak Pidana Narkotika termasuk tindak pidana luar biasa yang mana penanganannya dari mulai penyidikan, penuntutan dan putusan Pengadilan harus berhati-hati dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku, karena Indonesia dalam keadaan darurat Narkotika.

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pemilik mobil untuk lebih berhati-hati dalam menyewakan mobil miliknya, oleh karena itu kiranya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu, dengan Nopol B 1232 TKH, No Rangka MHKV1BA2JAK066100, No Mesin DF82814, Warna Hitam Metalik ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Nomor Polisi B 1232 TKH A.n FRISCILLA ROMATUA;

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Maret 2016, yang mana kontra memori banding para Terdakwa adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, agar mobil yang digunakan para Terdakwa mengangkut barang jenis ganja tersebut dikembalikan kepada si pemilik atas nama Yudi Sitepu, dikarenakan sebenarnya mobil itu dipergunakan mereka/ si pemilik hanya untuk mengangkut sewa ataupun direntalkan, untuk menutupi kehidupan mereka sehari-harinya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Jaksa Penuntut Umum, akan menanggapinya sebagai berikut :

- bahwa, pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum sudah sependapat dengan pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada para Terdakwa, karena telah 2/3 dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum telah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena lamanya pidana tersebut sudah pantas terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dibandingkan dengan akibat yang akan terjadi dari peredaran maupun penggunaan Narkotika tersebut;
- bahwa, terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum yang keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu dengan Nopol B 1232 TKH dikembalikan kepada pemiliknya, seharusnya dirampas untuk Negara, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menanggapinya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa walaupun di dalam pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“ Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara “, Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus meneliti dan mempertimbangkan dengan benar bagaimana asal atas status dari barang bukti tersebut, dalam hal ini tidak bisa dengan sesuka hatinya tetapi harus berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan menentukan status barang bukti tersebut, yang harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 211/Pid.Sus/2015/PN.Mbo, tanggal 22 Februari 2016 tentang pertimbangan status barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari fakta yang terungkap di persidangan, baik dari dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti kepemilikan bahwa benar mobil yang digunakan para Terdakwa adalah mobil yang dirental dengan alasan untuk acara pernikahan, sehingga jelas mobil tersebut bukanlah milik para Terdakwa dari hasil kejahatan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon (Netti Herawati Tarigan) yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut juga dapat membuktikan kepemilikannya atas mobil merk Daihatsu tersebut dan bukan dimaksudkan untuk digunakan para Terdakwa sebagai alat melakukan kejahatan membawa Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima keberatan (memori banding) Jaksa Penuntut Umum tentang status barang bukti mobil merk Daihatsu tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding para Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan karena kontra memori tersebut pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama tentang status barang bukti mobil merk Daihatsu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN.Mbo, tanggal 22 Februari 2016, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding para Terdakwa, Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam dakwaan melanggar pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi;

Menimbang, bahwa didalam penulisan kualifikasi oleh Majelis Hakim tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penulisan kualifikasi dan penulisan denda, dalam penulisan hurufnya tertulis “dua milyar lima, yang seharusnya “dua milyar lima ratus juta rupiah;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 211/Pid.Sus/2015/PN.Mbo, tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan dan penulisan huruf dari denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepada para Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 211/Pid.Sus/2015/PN.Mbo, tanggal 22 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa I JUANDA PUTRA NAINGGOLAN Bin BERMAN NAINGGOLAN dan terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin Alm PAYAN SIMARMATA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUANDA PUTRA NAINGGOLAN Bin BERMAN NAINGGOLAN dan terdakwa II RUDI SIMARMATA Bin alm. PAYAN SIMARMATA dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu, dengan Nopol B 1232 TKH, No Rangka MHKV1BA2JAK066100, No Mesin DF82814, Warna Hitam Metalik ;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK Nomor Polisi B 1232 TKH A.n FRISCILLA ROMATUA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atas nama Netty Herawaty Tarigan;

- 56 (Lima puluh enam) Bungkus/Bal narkotika jenis Ganja, Setelah di timbang di Pegadaian Meulaboh dengan Bruto 55 (lima puluh lima) Kg dan berat bersih seluruhnya 54,078 (lima puluh empat koma nol tujuh puluh delapan) Kg yang terdiri dari ranting, Daun dan Bijinya dalam keadaan lembab;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **SENIN**, tanggal **21 Maret 2016**, oleh kami Hj. NURLELA KATUN, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATY, S.H., M.H. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Maret 2016, Nomor 52/Pen.Pid./2016/PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH, Panitera Pengganti

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. Hj. LELIWATY, S.H., M.H.

d.t.o.

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Ketua Majelis

d.t.o.

Hj. NURLELA KATUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, S.H., M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 52/PID/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)